

**PELAKSANAAN FUNGSI ARTIKULASI DAN AGREGASI  
KEPENTINGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**(Studi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Santini**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2019**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN FUNGSI ARTIKULASI DAN AGREGASI KEPENTINGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT (STUDY PADA PEKON SUKARAME KECAMATAN BELALAU)**

**OLEH**

**SANTINI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau mengenai pembangunan jalan dan pengadaan listrik yang ada di Pekon Sukarame. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Purposive sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yaitu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Peratin Pekon Sukarame, Pemangku Pahiton Pekon Sukarame, ketua organisasi pemuda Pekon Sukarame, dan wakil ketua organisasi pemuda Pekon Sukarame. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan artikulasi kepentingan mengenai pembangunan jalan dan pengadaan listrik dilaksanakan melalui cara *manifest* dan *latent* atau secara langsung dan tidak langsung. Masyarakat Pekon Sukarame menyampaikan tuntutan secara langsung kepada anggota DPRD pada saat musrenbang dan secara tidak langsung melalui proposal. (2) pelaksanaan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat mengenai pembangunan jalan dan pengadaan listrik di Pekon Sukarame dilakukan melalui proses kompromi atau *pragmatic bargaining*, anggota DPRD mengadakan proses kompromi anggaran dengan badan anggaran untuk memperoleh suatu keputusan.

**Kata kunci :Artikulasi Kepentingan, Agregasi Kepentingan, Anggota DPRD.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF ARTICULATION AND AGGREGATION OF THE INTEREST OF THE MEMBERS OF THE DPRD, LAMPUNG WEST REGENCY (STUDY OF PEKON SUKARAME, KECAMATAN BELALAU)**

**by**

**SANTINI**

This research aims to determine the implementation of articulation and aggregation function of the interests of the People's Representative Council of West Lampung District at Pekon Sukarame in Belalau district on road construction and procurement of electricity in Pekon Sukarame. This research uses qualitative methods with a case study approach. The technique of determining the informant in this study is Purposive so that the informant in this study amounted to five people, namely members of the House of Representatives of the District of West Lampung Regency, Peratin Pekon Sukarame, stakeholder Pahiton Pekon Sukarame, chairman Youth organization Pekon Sukarame, and vice-Chairman of the youth organization Pekon Sukarame. The results of this research are: (1) The implementation of articulation interests regarding road construction and power procurement is carried out through manifest and latent means or directly and indirectly. The Pekon Sukarame Society conveyed the demands directly to members of the regional House of Representatives at the time of the Musrenbang and indirectly through the proposal. (2) The implementation of the interests of the People's Representative Council of West Lampung Regency on road construction and power procurement in Pekon Sukarame is conducted through a compromise or pragmatic collective, a member of the House of Representatives The people of the region held a budget compromise process with the budget body to obtain a decision.

**Keywords: Articulation of Interest, Aggregation of Interest, Members of the Regional People's Representative Council.**

**PELAKSANAAN FUNGSI ARTIKULASI DAN AGREGASI  
KEPENTINGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**(Studi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau)**

**Oleh  
Santini**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi** : **PELAKSANAAN FUNGSI ARTIKULASI DAN  
AGREGASI KEPENTINGAN ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
(Studi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau)**

**Nama Mahasiswa** : **Santini**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **1516021008**

**Jurusan** : **Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 19600416 198603 2 002

**Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**  
NIP. 19810601 201012 1 003

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 19611218 198902 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



**Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP., M.I.P.**



**Penguji : Arizka Warganegara, Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**  
NID. 196003 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juni 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019

**Yang Membuat Pernyataan**



**Santini**  
**NPM. 1516021008**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Santini yang dilahirkan di Jawa Barat pada tanggal 17 April 1996 dari pasangan Bapak M.Suryaman dan Ibu Suryani.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 2 Batu Kebayan, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2003 dan lulus di tahun 2009.

Penulis menempuh pendidikan tingkat pertama di Madrasah Tsanawiyah yaitu MTs YAPSI Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, jenjang pendidikan penulis tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur SNMPTN. Pada Januari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Purwosari Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.



## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Hal yang lebih buruk dari gagal adalah menyerah tanpa mencoba”

(Lorenzha Tanebeth)

“Jika Allah menjadi alasan anda untuk hidup maka takkan pernah ada alasan untuk menyerah”

(Santini)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahiim  
Alhamduillahirabbil'alamiin, Terimakasih ya Allah Engkau telah Me-Ridhai  
langkah hamba-Mu, Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan Salam Selalu Tercurahkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W.  
Semoga Skripsi ini dapat Memberikan Manfaat bagi Siapapun Sebagaimana Suri  
Tauladan yang Nabi Ajarkan Kepada Kita

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana ini Kepada :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

**Suryani dan M.Suryaman**

Terimakasih untuk semua yang mendukung dalam menyelesaikan  
skripsi ini, semoga semua kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan  
dari Allah S.W.T.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji hanya milik Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul; “**Pelaksanaan Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Studi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai akibat dari keterbatasan dan kekurangan yang ada pada Penulis.

Pada kesempatan ini, Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Kedua orang tuaku, Ayahandaku M.Suryaman dan Ibundaku Suryani yang senantiasa selalu berdoa dan berusaha dalam segala keterbatasan dan kekurangan agar Penulis menjadi anak yang memiliki pendidikan. Semoga Ilmu yang sudah di dapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayah dan Ibu.
2. Bapak Dr.Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi

dengan memberikans aran dan koreksinya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
10. Seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis.
11. Kanda Erick Wijaya, A.Md. Terimakasih karena telah memberikan semangat, dukungan dan juga Motivasi yang tiada hentinya kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Sahabatku tersayang : Maria Ike Samosir, Rahma Cilvia Putri, Feygy Zeynuvieta, Anggi Rahmasari dan Vonny Aulia. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, kebersamaan, canda tawa serta banyak cerita selama ini dan semoga kalian segera menyusul.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2015 : Ellen, Dara, Aca, Esa, Nurul, Iga Awalia, Pascal, Yopi, Ikhsan, Widya Putri, Annisa Safira, Intan Sartika, Luki, Khairunnisa Maulida, Hairunnina, Desi Wulandari. Dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan selama ini dan semoga silaturahmi tetap terjaga.

14. Teman-teman seperjuangan ASRAMA PUTRI FARIZ 2015 : Dinda Kusuma, Sri Emida, Febri Zahara, Fajar Zuliyana, Vicky Andhini, dan adik-adik yang ada di asrama. Terimakasih atas dukungannya dan semoga cepat menyusul.
15. Seluruh orang-orang di luar sana yang menanyakan kapan wisuda.

Bandar Lampung, 21 Januari 2019

Santini

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Konsep Partai Politik .....	11
B. Konsep Artikulasi Kepentingan .....	15
C. Konsep Agregasi Kepentingan.....	20
D. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	24
E. Kerangka Pikir .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	33
C. Jenis dan Sumber Data .....	35
D. Informan.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan Data .....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Teknik Keabsahan Data .....	44

<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat.....	45
B. Gambaran Umum Pekon Sukarame Kecamatan Belalau.....	47
C. Gambaran Tentang Aspirasi Masyarakat .....	49
D. Profil Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.....	49
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pembangunan Jalan di Pekon Sukarame Secara <i>Manifest</i> dan <i>Laten</i> .....	55
1. Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pembangunan Jalan Secara Langsung ( <i>Manifest</i> ) .....	56
2. Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pembangunan Jalan Secara Tidak Langsung ( <i>Latent</i> ).....	63
• Analisis Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pembangunan Jalan Secara Langsung ( <i>Manifest</i> ) dan Secara Tidak Langsung ( <i>Latent</i> ).....	78
B. Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pengadaan Listrik Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Secara <i>Manifest</i> dan <i>Latent</i> .....	81
1. Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pengadaan Listrik Secara Langsung ( <i>Manifest</i> ) .....	81
2. Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pengadaan Listrik Secara Tidak Langsung ( <i>Latent</i> ).....	86
• Analisis Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pengadaan Listrik Secara Langsung ( <i>Manifest</i> ) dan Secara Tidak Langsung ( <i>Latent</i> ) .....	90
C. Pelaksanaan Fungsi Agregasi Kepentingan Kepentingan Pembangunan Jalan dan Pengadaan Listrik di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau .....	96
1. Pelaksanaan Fungsi Agregasi Kepentingan Pembangunan Jalan Secara <i>Pragmatic Bargaining</i> .....	96
• Analisis Pelaksanaan Agregasi Kepentingan Pembangunan Jalan Secara <i>Pragmatic Bargaining</i> .....	104
2. Pelaksanaan Fungsi Agregasi Kepentingan Pengadaan Listrik Secara <i>Pragmatic Bargaining</i> .....	106
• Analisis Pelaksanaan Fungsi Agregasi Kepentingan Pengadaan Listrik Secara <i>Pragmatic Bargaining</i> .....	111
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>115</b>
A. Simpulan .....	115
B. Saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Nama-nama anggota DPRD Daerah Pemilihan III Kabupaten Lampung Barat.....	3
Tabel 2. Masalah utama Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	5
Tabel 3. Informan Penelitian.....	38
Tabel 4. Data Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018.....	46
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	48
Tabel 6. Susunan Personalia Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan I.....	50
Tabel 7. Susunan Personalia Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan II .....	51
Tabel 8. Susunan Personalia Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan III .....	51
Tabel 9. Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Dapil III Kecamatan Belalau Pada Pileg 2014 .....	52
Tabel 10. Triangulasi Pelaksanaan Fungsi Artikulasi Kepentingan Pembangunan Jalan dan Pengadaan Listrik di Pekon Sukarame .....	93
Tabel 11. Triangulasi Pelaksanaan Fungsi Agregasi Pembangunan Jalan dan Pengadaan Listrik di Pekon Sukarame .....	113



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	30
Gambar 2. Pembangunan Jalan di Pekon Sukarame melalui Swadaya Masyarakat.....	72
Gambar 3. Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Pekon Sukarame .....	76
Gambar 4. Realisasi Tiang Listrik Pekon Sukarame .....	108

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Surbakti (2015:19) partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Adanya sistem pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakilnya dengan sedikitnya peran partai politik, diharapkan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang respon terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Dan dengan adanya sistem seperti ini juga diharapkan akan muncul wakil-wakil rakyat yang dekat dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 161 di jelaskan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala. Selain menyerap dan menghimpun, anggota DPRD juga berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat maupun pengaduan masyarakat dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Dinamika politik saat ini menuntut anggota legislatif terpilih untuk bekerja lebih keras, ini di tunjukkan dengan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kader partai yang terpilih menjadi anggota legislatif (DPR/DPRD).

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 55 kursi. Sedangkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 50 kursi. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang terpilih untuk periode 2014-2019 adalah sebanyak 35 orang yang berasal dari lima daerah pemilihan.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat berasal dari lima daerah pemilihan, salah satunya yaitu daerah pemilihan III dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 13 anggota yang meliputi Kecamatan Belalau, Batu Brak, Batu Ketulis, Balik Bukit, Lumbok Seminung dan Kecamatan Sukau. Berikut ini merupakan nama-nama anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang ada di daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Belalau, Batu Brak, Batu Ketulis, Balik Bukit, Lumbok Seminung dan Kecamatan Sukau.

**Tabel 1. Daftar nama-nama anggota DPRD daerah pemilihan III Kabupaten Lampung Barat.**

No.	Nama	Fraksi
1.	Yohansyah Akmal, S.H	Fraksi PKB
2.	Suryadi, S.sos	Fraksi Gerindra Berkarya
3.	Suaidi Damhuri, S.Sos	Fraksi PAN
4.	Rizani Bina Putra	Fraksi PDI Perjuangan
5.	M.Amin	Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera
6.	Leni, S.Sos	Fraksi PKS
7.	Ismun Zani, S.IP	Fraksi Gerindra Berkarya
8.	Hi. Suhaili	Fraksi Keadilan Nasional
9.	Heri Gunawan, ST	Fraksi Demokrat
10	Erwin Suhendra, SE	Fraksi Keadilan Nasional
11.	Dadin Ahmadin, S.Sos. I	Fraksi PDI Perjuangan
12.	Aminatul Zahro	Fraksi Nasdem
13.	Azwar Effendi	Fraksi PDI Perjuangan

*Sumber : Website DPRD Kabupaten Lampung Barat*

Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan *budget* sudah diatur sedemikian rupa. Dalam banyak kasus di beberapa daerah, masyarakat mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakatnya, atau anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka.

Masalah pembangunan jalan dan listrik (PLN) merupakan masalah yang masih menjadi keluhan masyarakat Pekon Sukarame yang ada di daerah pemilihan III Kabupaten Lampung Barat. Berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD sampai saat ini belum terwujud dalam bentuk proyek pembangunan. Segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Pekon Sukarame tentunya menjadi tanggung jawab anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan III Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Sudah seharusnya anggota DPRD menjadi solusi bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar aspirasi tersebut dapat terwujud dalam suatu kebijakan pemerintah.

**Tabel 2. Masalah utama Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.**

No.	Masalah Utama	Keterangan
1.	Jalan Lintas	<p>Jalan lintas ini merupakan jalan lintas kabupaten. Pekon Sukarame memiliki dua jalan lintas kabupaten, yaitu yang terletak di Dusun I Sukarame dan Dusun IV Pahiton. Jalan lintas yang berada di Dusun IV Pahiton yang menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan. Jalan lintas ini merupakan jalan lintas kabupaten yang menjadi penghubung antara Pekon Sukarame, Pekon Bedudu, dan Pekon Wayngison. Namun, kondisi jalan tersebut masih berupa setengah tanah merah dan setengah batu. Dengan kondisi jalan yang demikian maka dapat menghambat beberapa faktor :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Pendidikan</li> <li>2. Ekonomi</li> <li>3. Pola pikir masyarakat.</li> </ol>
2.	Listrik	<p>Sudah puluhan tahun masyarakat yang ada di Dusun Pahiton Pekon Sukarame menggunakan penerang dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH). Hal ini disebabkan karena belum adanya listrik yang masuk ke Pemangku ini. Dengan menggunakan tenaga PLTMH dapat menimbulkan beberapa dampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemakaian Listrik di batasi, masyarakat hanya boleh menggunakan listrik pada malam hari,</li> <li>2. sangat rentan terhadap kerusakan .</li> </ol>

*Sumber : Data Pekon Sukarame 2018 dan Observasi Peneliti, 05 September 2018*

Peneliti memilih permasalahan utama jalan dan listrik dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan jalan dan listrik merupakan masalah yang selama ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat Pekon Sukarame. Pertama, masyarakat banyak mengeluh mengenai kondisi jalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat ketika terjadi musim hujan, terutama aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan Ekonomi dan Pendidikan.

Jalan tersebut merupakan jalan lintas satu-satunya yang menghubungkan Pekon Sukarame dengan Pekon lain sehingga masyarakat tidak memiliki jalan alternatif yang lain untuk melakukan aktivitas apapun. Kedua, kondisi listrik juga menjadi keluhan masyarakat karena dengan kondisi pemakian listrik yang terbatas masyarakat sulit melakukan aktivitas disiang hari, masyarakat hanya bisa melakukan segala aktivitas pada malam hari. Sedangkan kegiatan masyarakat Pekon Sukarame sebenarnya banyak kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Dengan kondisi listrik yang seperti itu membuat aktivitas masyarakat terhambat.

Berdasarkan masalah dalam menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu :

Penelitian Solihin (2018) menunjukkan proses artikulasi kepentingan yang ditempuh PKS Kota Bandung melalui tiga jalan yaitu, artikulasi kepentingan yang di lakukan secara aktif oleh masyarakat atau di sebut dengan ruang rakyat, artikulasi yang dilakukan secara aktif oleh sistem politik dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi warga, kemudian proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik pemerintahan dan parlemen bersama-sama dengan masyarakat atau disebut dengan ruang musyawarah (*deliberative space*).

Agregasi yang dilakukan oleh PKS Kota Bandung senantiasa berperinsip atas azas kebersamaan yang melalui lima tahapan yaitu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori artikulasi dan agregasi kepentingan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan paradigma kritis.

Penelitian Sudarmansyah (2013) menunjukkan ada beberapa yang dilakukan oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan kedepan dengan melakukan reses di Daerah Pemilihan (dapil) masing-masing. Reses yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam satu tahun dilaksanakan sebanyak tiga kali reses.

Reses ini dilakukan selain untuk melihat sejauh mana kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan eksekutif, dan menyerap aspirasi masyarakat, juga untuk menjalin komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik dengan metode penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.



Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kubu Raya terhadap Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara menggunakan alat berupa pedoman observasi dan daftar wawancara.

Penelitian Setiawan (2013) menunjukkan pelaksanaan penjangkaran aspirasi DPRD Kabupaten Purworejo dilakukan melalui cara formal maupun informal. Pelaksanaan secara formal dilaksanakan sepanjang waktu selama anggota DPRD. Model berkunjung dan menemui langsung masyarakat adalah model yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam bentuk Informal. Model yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjangkari aspirasi masyarakat yaitu, model penjangkaran aspirasi yang dilakukan secara perorangan, dilakukan melalui partai politik, dilakukan sesuai dengan komisi yang di duduki, model yang dilakukan bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah pemilihan. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif pertama dilakukan dengan mendeskripsikan dan memetakan hasil investigasi awal dan hasil FGD.

Berdasarkan uraian diatas, dilihat dari beberapa penelitian terdahulu maka perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, untuk penelitian yang pertama dan kedua melihat proses artikulasi kepentingan yang ditempuh oleh Fraksi PKS dan Fraksi PDI Perjuangan bukan dilihat dari individu anggota DPRD. Sedangkan penelitian peneliti melihat proses artikulasi dari sudut pandang individu anggota DPRD nya tidak melihat dari fraksi anggota DPRD.

Selanjutnya, untuk penelitian yang ketiga menunjukkan model dalam menjangkau aspirasi secara luas oleh anggota DPRD di Kabupaten Purworejo tidak berdasarkan daerah pemilihan. Sedangkan penelitian peneliti melihat pelaksanaan fungsi dari artikulasi dan agregasi berdasarkan daerah pemilihan yaitu di daerah pemilihan III Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan pemaparan dari masalah pembangunan jalan dan listrik (PLN) diatas, sudah menjadi kewajiban anggota DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar aspirasi tersebut menjadi sebuah kebijakan pemerintah. Dilihat dari pembangunan yang belum berjalan di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD belum berjalan dengan baik. Penulis mengangkat judul dalam penelitian ini “Pelaksanaan Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Studi pada Pekon Sukarame Kecamatan Belalau)”. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dijalankan oleh partai politik melalui anggota DPRD.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis, dapat memperluas wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Politik, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan.
2. Secara Praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran terkait permasalahan pelaksanaan fungsi partai politik, dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait terhadap pelaksanaan fungsi partai politik dalam mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Partai Politik**

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan rakyat. Menurut Setiawan (2013:204) :

“Perkembangan demokrasi di Indonesia memperlihatkan adanya dorongan pada pemerintahan rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan yang tertinggi, dengan sistem politik yang demokratis sehingga seluruh kebijakan dan aturan yang mengikat rakyat dilaksanakan dengan persetujuan rakyat. Persetujuan rakyat diperoleh secara langsung melalui pemilu atau pembuatan kebijakan”

Menurut Budiarmo (2008: 403) Partai politik merupakan susunan keolompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Menurut Jurdi (2014: 145) Partai politik merupakan satu kesatuan dari demokrasi, karena demokrasi tanpa partai politik merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Ketika orang membicarakan demokrasi, maka pra syarat utama terbentuknya demokrasi adalah harus ada partai politik. Partai politik cerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara modern. Partai politik sebagai lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa.

Secara umum, partai politik merupakan organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu. Pada sistem politik demokrasi, partai politik biasanya melaksanakan empat fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik. Sebagai sarana komunikasi politik, satu diantara sekian banyak tugas partai politik adalah menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Partai politik harus responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan.

Rosana (2012:135) dalam penelitiannya mengemukakan :

“Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud”.

Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sukriono (2018:38) dalam penelitiannya mengemukakan :

“Sifat penting dari partai politik menjadi semakin terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah dan parlemen. Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politik dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi tidak langsung adalah karena ruang geografis yang semakin luas dan populasi penduduk yang semakin besar dalam wilayah suatu negara, sehingga dalam situasi tersebut masyarakat tidak mungkin menyalurkan aspirasinya secara langsung”.

Partai politik memiliki tugas untuk menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, sehingga partai politik merupakan salah satu pilar utama dan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam rangka membangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab. Keberadaban dan kualitas kehidupan politik yang dimaksud adalah partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diharapkan mampu meredam bahkan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern seperti saat ini. Artinya keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif.

Partai politik dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai *representation of idea*, yang mana bertindak untuk mewakili kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate. Partai politik bersama dengan institusi demokrasi lainnya seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, seharusnya secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya baik pada masa persiapan pemilihan umum (*pre election*) maupun pada masa setelah pemilihan umum (*post election*).

Rifa'i dan Kusriyah (2017:983) dalam penelitiannya menyatakan :

“Partai politik sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, maka partai politik melalui jajaran struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu. Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik diharapkan mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *representation of idea*”.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang partai politik, maka dapat disimpulkan partai politik merupakan suatu organisasi yang terorganisir yang memiliki nilai dan cita-cita sama dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Namun dalam negara demokrasi, keberadaan partai politik dinilai sangat penting karena kekuasaan pada hakikatnya berada ditangan rakyat dan segala kebijakan harus atas dasar persetujuan rakyat. Keberadaan partai politik ditujukan untuk rakyat, dimana partai politik harus mampu menampung dan menyalurkan kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus mengatasnamakan rakyat.

## **B. Konsep Artikulasi Kepentingan**

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Jika suatu partai gagal untuk memerintah tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemilu, maka dapat menjalankan fungsi oposisi. Partai politik juga harus menjalankan tugasnya sebagai organisasi, baik tugas internal organisasi maupun tugas eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi keberadaan partai politik. Dalam menjalankan fungsinya, partai politik akan ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Firmanzah (2008: 69) mengemukakan :

“Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Disini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara”.

Setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan bisa berbeda-beda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Partai politik harus bisa memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat kepada pemerintah dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memegang kedaulatan.



Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan, atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan *interest group* atau kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan atau *interest group* pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tadi. Menurut Rahman ( 2007: 104) :

“Fungsi artikulasi merupakan fungsi menyatakan atau menyampaikan kepentingan masyarakat kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku”.

Pendapat Solihin (2018:115) artikulasi kepentingan merupakan proses penampungan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan negara. Menurut Solihin (2018:115):

“Gaya yang penting lainnya dari artikulasi kepentingan adalah tingkat kekhususan dari kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat. Di dalam suatu masyarakat atau negara kadang tuntutan-tuntutan dikemukakan tanpa memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang dia kemukakan. Masyarakat kadang-kadang menunjukkan rasa ketidakpuasan, tetapi mereka tidak menunjukkan cara-cara bagaimana perbaikannya. Kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat juga dapat di partikulasikan atau dinyatakan secara umum maupun secara khusus”.

Menurut Rahman (1998:73-74) pelaksanaan daripada fungsi artikulasi kepentingan dapat terjadi dengan gaya *manifest* atau *latent*, *specific* atau *diffuse*, *general* atau *particular*, *instrumental* atau *affective*. Karakter pasangan-pasangan ini menunjukkan cara yang dijalankan yang dijalankan oleh masyarakat dalam menyatakan tuntutan-tuntutannya atau kepentingan-kepentingannya kepada anggota DPRD. Sehingga tuntutan-tuntutan yang disampaikan pun dapat tersampaikan dengan jelas kepada anggota dewan yang bersangkutan.

Cara yang dapat ditempuh dalam artikulasi kepentingan menurut Rahman (1998:73-74) meliputi :

1. *Manifest* atau *latent*

Artikulasi kepentingan secara *manifest*/tegas merupakan artikulasi yang dirumuskan secara eksplisit, sedangkan artikulasi secara *laten*/tidak tegas dapat menunjukkan perasaan atau tingkah lakunya yang dapat dapat diketahui dan kemudian di transmisikan ke dalam sistem politik. Perbedaan antara keduanya terletak pada perumusan dari kepentingan-kepentingan itu sendiri dan cara penyampaiannya. Artikulasi kepentingan secara *manifest* kepentingan dirumuskan secara eksplisit nyata kemudian ditransmisikan dengan tegas pula ke dalam sistem politik. Artikulasi kepentingan secara *latent* atau tidak nyata kepentingan-kepentingan tidak dinyatakan secara tegas, hanya menunjukkan perasaan dan tingkah laku kepentingan-kepentingan tersebut di transmisikan ke dalam sistem politik.

2. *Diffusi* atau *Specific*

Artikulasi secara *diffuse*/garis besar, kepentingan-kepentingan dikemukakan secara tegas, namun mereka jarang memberikan petunjuk yang akurat tentang kebijakan untuk menunjukkan rasa ketidakpuasan. Masyarakat kadang-kadang menyampaikan ketidakpuasan, tetapi mereka tidak menunjukkan cara-cara bagaimana memperbaikinya, atau tidak memberikan alternatif pemikiran solusi.

Berbeda dengan tuntutan yang dinyatakan secara *specific*/khusus atau secara rinci, kepentingan-kepentingan yang disampaikan secara khusus lebih menunjukkan cara bagaimana memperbaikinya atau memberikan alternatif solusi.

### 3. *General* atau *particular*

Tuntutan masyarakat yang dilakukan secara *general*/umum, tuntutan yang ditujukan kepada orang-orang kaya /konglomerat untuk dikenai pajak lebih tinggi. Kepentingan atau tuntutan yang di artikulasikan menunjukkan bahwa kepentingan/tuntutan itu ditujukan kepada kepentingan orang banyak atau kelompok besar warga masyarakat. Berbeda dengan tuntutan/kepentingan yang dinyatakan secara *particular* yang merupakan tuntutan orang tertentu atau keluarga tertentu untuk diberikan pengecualian, misalnya untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, 5% dari keuntungan para konglomerat disalurkan untuk membantu keluarga miskin.

### 4. *Instrumental* atau *Affective*

Artikulasi secara *instrumental* dapat mengambil bentuk dengan suatu persetujuan atau *bargaining* dengan segala macam konsekuensinya. Sedangkan artikulasi *affective* dapat mengambil bentuk pernyataan terimakasih, amarah, kekecewaan atau harapan. Artikulasi kepentingan atau tuntutan itu akan menggambarkan atau merefleksikan budaya politik dari kelompok-kelompok yang melakukannya. Artikulasi secara *instrumental/Affective* cara penyampaiannya lebih merefleksikan melalui perasaan.

### C. Konsep Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijakan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Partai politik mengolah aspirasi masyarakat dan merumuskannya, untuk diteruskan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan publik lainnya, dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*). Menurut Budiarjo (2008:406) :

“Seandainya tidak ada yang mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat, niscaya pendapat atau aspirasi masyarakat tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar di jadikan kebijakan umum (*pubic policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik”.

Menurut Solihin (2018:116) agregasi kepentingan adalah cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Masyarakat melalui wakil kelompoknya atau melalui individu menyampaikan tuntutan-tuntutannya kepada anggota DPRD untuk di digabungkan atau di agregasikan. Setelah kepentingan tersebut di agregasikan, maka kepentingan tersebut disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah kebijakan yang dapat menjadi solusi dari tuntutan masyarakat.

Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Partai politik dalam proses perumusan kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan-kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat. Menggabungkan kepentingan-kepentingan yang beragam yang terkadang bertentangan menjadi alternatif-alternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. Namun, memperjuangkan kepentingan atau tuntutan rakyat sudah menjadi kewajiban partai politik sebagai wakil yang sudah dipilih oleh rakyat.

Agregasi kepentingan menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka dengan syarat kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut. Menurut Putra (2013:17) :

“Partai politik yang mampu memerankan fungsinya akan menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya partai politik yang tidak mampu memerankan fungsinya akan ditinggalkan. Partai menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan”.

Kepentingan atau tuntutan masyarakat di agregasikan oleh anggota DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah untuk ditentukan alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu menjawab semua tuntutan-tuntutan masyarakat. Pelaksanaan fungsi artikulasi maupun agregasi, anggota legislatif biasanya mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat ketika dalam masa pencalonan sebagai anggota legislatif. Partai politik melalui calon anggota legislatif menawarkan program kepada masyarakat atau disebut dengan janji kampanye dengan syarat bahwa masyarakat akan mendukung dan memilih calon legislatif tersebut. Alternatif kebijakan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijakan umum, dimana kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang pernah diartikulasikan diakomodasikan, lalu dikombinasikan dan selanjutnya dikompromikan.

Menurut Rahman (1998:75-76) fungsi agregasi kepentingan dalam pelaksanaannya memiliki tiga tipe yaitu, *Pragmatic Bargaining*, *Absolut Value Oriented* dan *Tradisionalistic*. Penjelasan mengenai tipe agregasi kepentingan menurut Rahman (1998:75-76) adalah :

#### *1. Pragmatic Bargaining*

Tipe *pragmatic bargaining* agregasi ini akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijaksanaan sebagai hasil dari bermacam-macam tuntutan yang datang dari masyarakat. Agregasi ini terjadi sebagai proses kompromi dengan melihat situasi dan kondisi serta keadaan waktu dan tempat.

## 2. *Absolut Value Oriented*

Tipe yang kedua ini merupakan kebalikan *pragmatic bargaining*, dimana dalam prosesnya menolak adanya kompromi. Penolakan itu dilakukan agar dapat menampung semua berbagai macam kepentingan/tuntutan yang ada dalam masyarakat. Tipe ini muncul sebagai rasionalisme yang kaku dengan menggagasikan secara tepat dan seksama yang sesuai dengan cara-cara penyelesaian secara logis dan teoritis.

## 3. *Tradisionalistic*

Tipe agregasi kepentingan yang ketiga ini dimana proses agregasinya mengandalkan diri pada pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif-alternatif kebijakan untuk masa yang akan datang. Untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang akan datang diambil kebijakan berdasarkan pola-pola yang telah ada dimasa yang lalu. Sumber daya dan energi sebagian besar anggota masyarakat dijalankan dengan pola-pola sosial ekonomi yang tradisional.



#### D. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaga negara yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat daerah. Lembaga ini sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana dalam sistem yang dilakukan sebuah negara demokrasi harus menempatkan rakyat sebagai posisi penting sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Semua keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat harus atas persetujuan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sukarna (1990:61) :

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. DPRD adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control*, *legal control*, *social control*, *economic control*, *educational control*”.

Pendapat Surbakti (1992:176) fungsi dari lembaga legislatif sendiri yaitu sebagai *policy making*, dimana para anggota DPRD dituntut untuk dapat merumuskan kebijakan umum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Anggota DPRD juga memiliki kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya kepada masyarakat di daerah pemilihannya, sebagai wujud dari tugas anggota DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk secara rutin datang dan turun lapangan secara langsung ke daerah pemilihan untuk menemui masyarakat dan mendengarkan aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masyarakat pun dapat menyampaikan aspirasi, kepentingan atau tuntutan-tuntutan mereka secara langsung. Anggota DPRD memiliki waktu reses, dimana waktu reses inilah yang harus digunakan sebaik mungkin untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Adanya waktu reses diharapkan akan terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan anggota DPRD sehingga semua kepentingan masyarakat pun akan tersalurkan dengan baik.

Anggota DPRD harus menjadi aktor politik dalam melaksanakan fungsi partai politik, karena dalam perspektif demokrasi, partai politik sebagai organisasi yang sangat dibutuhkan untuk menjadi sarana partisipasi politik dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD harus rutin turun lapangan ke daerah pemilihan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga nantinya tidak ada kepentingan masyarakat yang tidak terealisasi.

Pendapat marijan (2010:53) :

“Secara kelembagaan, para wakil juga didorong untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing, baik pada masas reses maupun pada saat hari-hari kerja. Program itu disebut sebagai program jarring aspirasi masyarakat. Melalui program ini, para wakil rakyat bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang serius dihadapi oleh masyarakat di daerah pemilihannya. Pada saat itu, masyarakat juga bisa menyalurkan aspirasi yang dimilikinya secara langsung”.

Anggota DPRD merupakan jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memperjuangkan dan mewakili kepentingan rakyat. Adanya potret buruk terkait *track record* anggota DPRD kabupaten/kota yang selama ini merupakan wujud adanya kelemahan partai politik dalam melakukan peranannya, terutama dalam hal perekrutan kader. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam rangka pengisian anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi dan pusat, masing-masing partai lebih cenderung melirik calon yang notabennya memiliki modal financial meskipun bukan kader asli partai.

Kelemahan prartai politik menjadi salah satu alasan dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak bisa bekerja secara maksimal, karena mereka tidak memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai partai politik. Secara politis, setiap partai punya kecendrungan melirik tokoh masyarakat yang mempunyai finansial yang kuat untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD, dan sedikit yang melihat latar belakang pengalaman organisasi maupun kematangan secara sosial. Hal ini dikarenakan orientasinya adalah agar dapat terpilih dan menjadi anggota dewan pada pemilu legislatif, terlepas bagaimana nanti kinerjanya setelah menjadi anggota DPRD. Rifa'i dan Kusriyah (2017:987) dalam penelitiannya :

“Melihat berbagai permasalahan yang ada, peran partai politik sudah seharusnya lebih ditekankan dalam memaksimalkan fungsi partai politik dalam membangun demokrasi melalui pendidikan politik dan pengkaderan. Namun alih-alih hingga saat ini masih dijumpai partai politik yang belum siap memberikan pendewasaan politik dan tetap melakukan cara pragmatis, dimana partai masih memilih calon yang kuat secara finansial untuk maju dalam kontelasi politik dengan mengabaikan pengalaman dan kemampuan caleg, sehingga masih sering terjadi loyalis dan kader partai yang tergeser”.

Peran DPRD di Indonesia sebenarnya secara umum masuk dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional, perwakilan politik diembanmelalui pemilihan umum sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatanpada saat terpilih. Hal ini memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperolehanggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dandipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mandat politik, mengandung arti bahwa rakyat hanyamemberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilihdalam proses pengambilan keputusan.

Pendapat Sudarmansyah (2013:6) dalam penelitiannya :

“Dalam melaksanakan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik/kebijakan publikyang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebenarnya memperjuangkan aspirasi konstituen atau masyarakat merupakan juga suatu kewajiban anggota DPRD “

Menurut Rauf (2000:36) sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan, maka partai politik melalui anggota DPRD harus memprogramkan kegiatan mereka dalam tatap muka dengan masyarakatnya, sebab agar terciptanya komunikasi politik untuk menghubungkan pikiran-pikiran yang ada dalam masyarakat. Anggota DPRD sebagai aktor politik dalam memperjuangkan hak-hak rakyat harus melalui kegiatan komunikasi politik. Pengertian komunikasi politik secara sederhana bermakna komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan.

Anggota DPRD juga memiliki hak-hak yang melekat, hak-hak pada DPRD tersebut kiranya tergambar jelas bahwa hak-hak itu sebenarnya cukup luas untuk memungkinkan DPRD menjalankan fungsinya sebagai unsur pemerintah daerah yang bidang tugasnya berada dalam "kawasan legislatif". Dengan pemberian hak-hak yang cukup luas itu, dan kemudian apabila mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diembangnya. Maka kedudukan DPRD tidaklah sekedar sebagai "stempel" bagi Kepala Daerah. Keberadaannya mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah sekalipun "hak pengawasan" tidak secara eksplisit diletakkan pada DPRD. Menurut Budiarmo dan Ambong (1995: 106) :

“Sebagai unsur pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dan bergerak dalam bidang legislatif, DPRD mempunyai tujuan butir hak-hak yang mencakup hak penganggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa, dan hak penyelidikan”.

DPRD dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya memperjuangkann hak atau kepentingan masyarakat, namun DPRD juga memiliki hak-hak dalam menjalankan fungsinya. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

## **F. Kerangka Pikir**


Pendapat Sukriono (2018:38) partai politik merupakan jembatan antara rakyat dan pemerintah, maka partai politik melalui jajaran struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu. Partai politik melalui wakilnya yaitu DPR/DPRD harus responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan. Anggota DPRD merupakan representasi masyarakat yang diwakili, maka harus mampu mencerminkan atas keinginan masyarakat yang diwakili.

Anggota DPRD merupakan representasi masyarakat yang diwakili, maka harus mampu mencerminkan atas keinginan masyarakat yang diwakili. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang mempunyai tanggung jawab menampung aspirasi masyarakat, namun anggota DPRD juga merupakan representasi partai politik karena mereka dipilih melalui partai politik. sehingga secara tidak langsung mereka terikat oleh aturan atau keputusan yang dibuat oleh partai politik. Anggota DPRD diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan mereka.

DPRD memiliki kewajiban menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, ini sesuai dengan kewajiban para anggota DPRD menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 161 dimana para anggota DPRD berkewajiban untuk dapat menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya hingga menjadi suatu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Berdasarkan hal ini peneliti ingin melihat fungsi partai politik melalui anggota DPRD dalam upaya mengartikulasi dan mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat mengenai pembangunan jalan dan listrik di Pekon Sukarame yang ada di daerah pemilihan III Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang ada di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau.

Penelitian ini menggunakan konsep artikulasi kepentingan menurut Rahman (1998:73), dimana dalam pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan dapat terjadi dengan tiga gaya yaitu, *manifest* atau *latent*, *specific* atau *diffuse*, *general* atau *particular*, *instrumental* atau *affective*. Konsep agregasi kepentingan menurut Rahman (1998:75), tipe agregasi kepentingan ada tiga tipe yaitu, *pragmatic bargaining*, *absolute value oriented* dan *tradisionalistic*. Sebagaimana yang disajikan dalam bagan kerangka pikir berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan, memahami dan menafsirkan makna suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi melalui perilaku, tindakan di dalam keadaan tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:20) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya menggunakan data empiris. Baik pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif desainnya sama, yang membedakan adalah kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat karena fenomena yang diteliti oleh peneliti memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan secara mendalam. Karena metode penelitian kualitatif pada dasarnya ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus sehingga melalui metode penelitian ini peneliti diharapkan mampu menemukan atau mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Studi pada Pekon Sukarame Kecamatan Belalau). Dalam penelitian ini membutuhkan informasi diperoleh dari wawancara , observasi dan dokumentasi, dimana hasil datanya bukan berupa angka atau statistik.

Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:20) penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai realitas dan proses sosial yang akan diteliti. Serta tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya bagian dari suatu keseluruhan. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna (*meaning*).

## **B. Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Pendapat Fatchan (2009:26) fokus penelitian berfungsi sebagai wahana untuk membatasi kajian suatu studi yang akan dilakukan. Peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan artikulasi dan agregasi kepentingan pembangunan jalan dan pengadaan listrik di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan teori pelaksanaan artikulasi kepentingan menurut Rahman (1998:73), yang meliputi :

1. Artikulasi *manifest* atau *laten* : Tuntutan atau kepentingan yang disampaikan secara langsung (nyata) atau tidak langsung (tidak nyata).

2. Artikulasi *Diffusi* atau *Specific*: Tuntutan atau kepentingan yang disampaikan secara garis besarnya saja atau tuntutan yang di sampaikan secara rinci.
3. Artikulasi *Genral* atau *Particular* : Tuntutan atau kepentingan masyarakat yang disampaikan secara umum atau secara khusus
4. Artikulasi *Instrumental* atau *Affective* : Cara dalam menyampaikan Tuntutan atau kepentingan lebih menunjukkan melalui perasaan.

Pelaksanaan fungsi agregasi kepentingan pembangunan jalan dan pengadaan listrik menggunakan teori Rahman (1998:75) yang meliputi :

1. *Pragmatic Bargaining* :Agregasi ini akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijaksanaan sebagai hasil dari bermacam-macam tuntutan yang datang dari masyarakat. Agregasi ini terjadi sebagai proses kompromi dengan melihat situasi dan kondisi serta keadaan waktu dan tempat.
2. *Absolut Value Oriented* :Dalam proses agregasi menolak adanya kompromi.. Tipe ini muncul sebagai rasionalisme yang kaku dengan menggagregasikan secara tepat dan seksama yang sesuai dengan cara-cara penyelesaian secara logis dan teoritis.
3. *Tradisionalistic* : Tipe agregasi kepentingan ini dimana proses agregasinya mengandalkan diri pada pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif-alternatif kebijakan untuk masa yang akan datang. Untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang akan datang diambil kebijakan berdasarkan pola-pola yang telah ada dimasa yang lalu.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat karena Pekon Sukarame merupakan salah satu Pekon yang masuk dalam daerah pemilihan (dapil) III Kecamatan Belalau yang masih memiliki masalah-masalah khususnya dalam masalah infrastruktur jalan dan juga listrik yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena masalah-masalah tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Widi (2010: 235) data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan bukan angka dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian di analisis dalam bentuk kategori.. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

#### **1. Data Primer**

Menurut Idrus (2009:86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (lapangan dan informan) yang memiliki informasi atas data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi di lokasi penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Sarwono (2006:209) data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

Data yang termasuk dalam kategori data sekunder adalah : (1) Data bentuk teks meliputi dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk. (2) Data bentuk gambar meliputi foto, animasi, billboard (3) Data bentuk suara meliputi hasil rekaman kaset dll. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a) Perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dapil III Kecamatan Belalau pada Pileg 2014.
- b) LAKIP dan RENSTRA 2017-2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- c) RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
- d) Data Pendapatan dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017
- e) Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website dan sebagainya.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### **D. Informan**

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. Menurut Moleong (2000:97) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Studi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau).

Maka peneliti menetapkan beberapa kriteria, yaitu : Profesi ( sebagai Anggota DPRD dan Peratin), status (sebagai Pemangku, Ketua Pemuda dan Wakil Ketua Pemuda Pekon), peran sebagai masyarakat dan tokoh masyarakat. Peneliti menggunakan *purposive sampling* berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan calon Informan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan *sampling* dengan cara mengamati siapa saja orang-orang yang pernah terlibat dalam Pelaksanaan Artikulasi dan Agregasi Kepentingan di Pekon Sukarame. Serta orang-orang yang merasakan dampak dari Pelaksanaan Artikulasi dan Agregasi Kepentingan.

Sehingga Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun Informan dalam penelitian meliputi :

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Alasan Memilih Informan
1.	Suryadi, S.Sos. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Dapil III	Suryadi, S.Sos merupakan Anggota DPRD Dapil III yang mewakili Kecamatan Belalau. Hal ini berdasarkan perolehan suara pada Pileg 2014 bahwa Suryadi memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Belalau.
2.	Selamat Heriyadi Peratin Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Selamat Heriyadi merupakan Peratin Pekon Sukarame yang menyampaikan aspirasi masyarakat Pekon Sukarame kepada Anggota DPRD.
3.	Asep Sunanadar Pemangku Dusun Pahiton Pekon Sukarame	Masalah jalan dan listrik berada di Dusun Pahiton, sehingga permasalahan yang menyangkut masalah tersebut menjadi tanggung jawab Pemangku /Kepala Dusun untuk menyampaikn permasalahan yang ada kepada Peratin untuk disampaikan lebih lanjut kepada anggota DPRD.
4.	M. Suryaman Ketua Organisasi Pemuda Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Ketua Organisasi Pemuda ikut berperan dalam menghimpun aspirasi masyarakat bersama Pemangku. Karena sebelum aspirasi sampai kepada Peratin dan Anggota DPRD, Ketua Pemuda melakukan diskusi dan musyawarah terlebih dengan masyarakat terkait permasalahan yang ada di Pekon Sukarame yang dibantu oleh wakil ketua pemuda.
5.	Syarifudin Wakil Pemuda Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Wakil Ketua Pemuda berperan membantu Ketua Pemuda dalam menghimpun berbagai aspirasi masyarakat terkait permasalahan jalan dan listrik.
6.	Nani Masyarakat Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Masyarakat Pekon Sukarame yang bekerja sebagai petani yang merasakan langsung dampak dari masalah kondisi jalan..
7.	Misnawati Masyarakat Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Masyarakat yang memiliki anak Sekolah yang merasakan langsung dampak dari kondisi jalan dan listrik.
8.	Alisriyanti Masyarakat Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Masyarakat yang pernah menyampaikan Aspirasi langsung kepada Anggota DPRD bersama dengan Peratin.

*Sumber : Diolah Peneliti tahun 2019*

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Menurut Herdiansyah (2010:118) pada penelitian kualitatif wawancara terdiri atas tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang setiap pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan pedoman wawancara yang dipersiapkan. Kedua, wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang sudah ditentukan pertanyaan sesuai pedoman wawancara namun bersifat fleksibel atau dapat dikembangkan sesuai keadaan yang ada dilapangan. Ketiga, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas hanya berpedoman pada garis besar pertanyaan.

Penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, dimana peneliti sudah menentukan pertanyaan melalui pedoman wawancara tetapi pertanyaan dikembangkan kembali oleh peneliti sesuai dengan keadaan dilapangan dan sesuai dengan jawaban Informan.



Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data ini karena dengan melakukan wawancara, penulis dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara lebih akurat karena datang langsung dari sumbernya.

## 2. Observasi

Menurut Sarwono (2006:224) observasi yaitu mengadakan pengamatan dilokasi dan pencatatan secara sistematis pada objek atau subjek penelitian. Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang diteliti dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Peneliti memilih observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara. Dengan dilakukan observasi peneliti mendapatkan data-data sebagai tambahan data primer. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah peneliti mengamati pola perilaku dan hubungan anggota DPRD dan masyarakat untuk melihat interaksi yang terbangun antara anggota DPRD dan masyarakat di Pekon Sukarame.

## 3. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2010:143) dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subyek yang bersangkutan.

Peneliti menggunakan dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk dijadikan data yang kuat untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Dokumentasi juga sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian ke lokasi langsung melalui wawancara dan observasi.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data hasil penelitian dapat dikumpulkan, maka pada tahap selanjutnya adalah pengolahan data, atau dengan kata lain mengubah data kasar menjadi data yang lebih bermakna. Dalam pengolahan data ini peneliti akan memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan dari hasil wawancara agar penelitian ini tetap dapat di arahkan ke fokus penelitian yang seharusnya.

Adapun tahapan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### **1. Editing Data**

Kegiatan untuk menentukan kembali data yang diperoleh, menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Seleksi data dilakukan dengan cara memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam.

### **2. Interpretasi Data**

Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh dari lapangan.

## G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian ini hanya bersifat menggambarkan dan menjelaskan keadaan dilapangan ke dalam bentuk tampilan kalimat yang sistematis serta dilengkapi keterangan-keterangan yang mendukung dalam memperoleh kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dapat dilakukan dalam beberapa tahapan:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarah, membuang yang tidak perlu, mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lain yang masih termasuk dalam mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke catatan lapangan

## 2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering di gunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Transkrip yang telah direduksi dilakukan display berdasarkan fokus penelitian dalam bentuk tabel dan narasi. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan

## 3. Verifikasi dan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahanan akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Menurut Milles dan Huberman (1992:15-21) dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Menurut Moleong (2007:324) keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas kehandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas (*creadibility*) melalui triangulasi. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Peneliti menggunakan triangulasi metode, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat**

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Saat ini Bupati Kabupaten Lampung Barat adalah Hi. Parosil Mabsus, S.Pd dan Wakilnya Drs. H. Mad Hasnurin . Kabupaten ini dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang pesisir barat Lampung. Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan, ditempati oleh vulkanik quarter dari beberapa formasi. Daerah ini berada pada ketinggian 50 - > 1000 mdpl. Daerah ini dilalui oleh sesar Semangka, dengan lebar zona sebesar  $\pm 20$  Km.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah tertinggal diantara 122 daerah yang di tetapkan sebagai daerah tertinggal oleh Presiden Joko Widodo. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo pada 4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015–2019. Dalam peraturan presiden itu disebutkan bahwa

Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Tercatat ada 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam daerah tertinggal tersebut. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: Perekonomian masyarakat, Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, Kemampuan keuangan daerah, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah.

**Tabel 3. Data Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 (Metode Baru).**

No.	Data	Persentase
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66.74
2.	Harapan Lama Sekolah	12.19
3.	Rata-rata Lama Sekolah	7.6
4.	Angka Harapan Hidup	67.09
5.	Pengeluaran Perkapita	9.74

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat (<https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/1801>,diolah panneliti 10 Juni 2019.

#### 1. Keadaan Geografis

Dengan luas wilayah lebih kurang 3.368,14 km<sup>2</sup> Setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6 % dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4o,47',16" - 5o,56',42" lintang selatan dan 103o,35',08" - 104o,33',51" Bujur Timur.

## 2. Demografi

Hasil Sensus 2010, penduduk Kabupaten Lampung Barat berjumlah 419.037 jiwa yang terdiri atas 222.605 jiwa laki-laki dan 196.432 jiwa perempuan. Wilayah Lampung Barat berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan), Sebelah Selatan: Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus, Sebelah Barat: Kab. Pesisir Barat, Sebelah Timur: Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus.

### **B. Gambaran Umum Pekon Sukarame Kecamatan Belalau**

Pekon Sukarame berada di Kecamatan Belalau, Pekon ini merupakan pemecahan dari Pekon Bedudu sekitar pada tahun 1980an. Pecah dari Pekon Bedudu Pekon Sukarame ini membentuk empat Dusun yaitu Dusun I Sukarame, Dusun II Kesugihan, Dusun III Tanjung, dan Dusun IV Pahiton. Luas Pekon Sukarame adalah 327ha. Pekon Sukarame memiliki dua jalan lintas kabupaten yang terletak di Pemangku Sukarame dan Pemangku Pahiton, untuk jalan kabupaten yang berada di Pemangku Sukarame sudah berupa jalan aspal, sedangkan jalan kabupaten untuk Pemangku Pahiton yang menghubungkan dengan Pekon Way Ngison masih berupa tanah merah. Secara geografis, Pekon Sukarame berbatasan dengan Pekon lainnya yaitu : (a). Sebelah utara Pekon Bedudu, (b). Sebelah selatan Pekon Atar Bawang, (c). Sebelah timur Pekon Bakhu dan Way ngison, (d). Sebelah barat Pekon Kerang.



### 1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon Sukarame.

Menurut Profil Pekon (2017), jumlah penduduk Pekon Sukarame adalah 498 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut jumlah laki-laki sebanyak 752 jiwa dan perempuan sebanyak 627 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 4,22 per KM. Berdasarkan data monografi Pekon 2017, sebagian besar penduduk Pekon Sukarame adalah petani. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No.	Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	808
2	Belum Bekerja	158
3	Perangkat Desa	14
4	Ibu Rumah Tangga	256
<b>Jumlah Total Penduduk</b>		<b>1.236</b>

*Sumber : Profil Pekon Sukarame Tahun 2017. Di olah peneliti 5 Maret 2019*

Sebagian besar masyarakat Pekon Sukarame bekerja sebagai petani, sehingga kondisi infrastruktur jalan sangat penting bagi raktivitas masyarakat dalam menunjang mengeluarkan hasil pertanian masyarakat. Dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di Pekon Sukarame saat ini yang masih berupa tanah merah, aktivitas masyarakat khususnya di bidang perekonomian sangat terhambat sehingga sampai saat ini masyarakat yang ada di Pekon Sukarame dapat dikatakan belum berkembang dan sampai saat ini Pekon Sukarame masih menjadi salah satu Pekon tertinggal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

### **C. Gambaran Tentang Aspirasi Masyarakat**

Masalah yang dirasakan oleh masyarakat Pekon Sukarame sejak lama yaitu masalah mengenai kondisi jalan lintas utama yang menghubungkan Pekon Sukarame dengan Pekon lain. Kondisi jalan lintas tersebut hingga saat ini masih belum ada pembangunan. Selain jalan lintas, masyarakat juga mengalami masalah listrik. Kedua permasalahan tersebut dirasakan oleh masyarakat Pekon Sukarame yang ada di Dusun IV Pahiton yang disebabkan karena letak Dusun Pahiton yang berada didaerah pelosok. Hal ini yang sulit untuk di jangkau oleh listrik dan pembangunan jalan.

Permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat tentu berkaitan dengan kewajiban dan fungsi anggota DPRD, dimana anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat untuk diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, masyarakat Pekon Sukarame aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD baik mengenai pembangunan jalan maupun listrik. Aspirasi disampaikan oleh masyarakat melalui musrenbang dan melalui proposal permohonan pembangunan.

### **D. Profil Anggota DPRD kabupaten Lampung Barat**

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang, dan ntuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat periode 2014 - 2019 adalah sebanyak 35 orang yang berasal dari daerah pemilihan masing-masing.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat berasal dari beberapa fraksi-fraksi. Berikut ini merupakan susunan personalia fraksi-fraksi anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan daerah pemilihan.

**Tabel 5. Susunan Personalia Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan 1.**

No.	Fraksi	Nama Anggota
1	PDI Perjuangan	Hi. Parosil Mabsus, S..Pd
2	Golkar	Acep Tangi Junaidi
3	PKS	Ahmad Sayuti, SE
4	PDI Perjuangan	Azhari, SH
5	PDI Perjuangan	Edi Novial, S.Kom
6	PKB	Hendra Irawan
7	PAN	Hi. Herwan, SH
8	PDI Perjuangan	Sri Nurwijayanti
9	Demokrat	Sutikno
10	PDI Perjuangan	Tri Budi Wahyuni

*Sumber : Profil Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (<http://www.dprd-lampungbaratkab.go.id/profil-dewan-page2.html>). Di olah 10 Maret 2019.*

**Tabel 6. Susunan Personalia Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan II.**

No.	Fraksi	Nama Anggota
1	PDI Perjuangan	B. Supridi
2	Keadilan Nasional	Donny Kurniawan, ST
3	Demokrat	Hi. Fauzi, S.IP
4	Gerindra Berkarya	Hi. Harun Roni, A.Ma
5	PDI Perjuangan	Sarwani
6	PDI Perjuangan	Selamat,SE
7	PDI Perjuangan	Sobriansyah, S.Sos
8	PDI Perjuangan	Sugeng Hari Konaryo Adi
9	Demokrat	SW Sundari
10	Golkar	Syaiful Abadi, SE
11	PKB	Syukur, A.Ma
12	Nasdem	Ulul Azmi Soltiansa, SH

*Sumber : Profil Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (<http://www.dprd-lampungbaratkab.go.id/profil-dewan-page2.html>). Di olah peneliti 10 Maret 2019.*

**Tabel 7. Susunan Personalia Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan III.**

No.	Fraksi	Nama Anggota
1	NasDem	Aminatul Zahro
2	PDI Perjuangan	Azwar Effendi
3	PDI Perjuangan	Dadin Ahmadin, S.Sos
4	Keadilan Nasional	Hi. Suhaili, SE
5	Demokrat	Heri Gunawan, ST
6	Keadilan Nasional	Erwin Suhendra, SE
7	Golkar	Ismun Zani, S.IP
8	PKS	Leni, S.Sos
9	Persatuan Pembangunan Sejahtera	Muhammad Amin
10	PDI Perjuangan	Rizani Bina Putra
11	PAN	Suaidi Damhuri, S.Sos
12	Gerindra Berkarya	Suryadi, S.Sos
13	PKB	Yohansyah Akmal, SH

*Sumber : Profil Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (<http://www.dprd-lampungbaratkab.go.id/profil-dewan-page2.html>). Di olah peneliti 10 Maret 2019.*

Berdasarkan tabel personalia anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang yang berasal dari tiga daerah pemilihan. Untuk daerah pemilihan I meliputi Kecamatan Air Hitam, Gedung Surian, Kebun Tebu, Kecamatan Pagar Dea, dan Kecamatan Sumber Jaya. Daerah pemilihan II meliputi Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Suoh, dan Kecamatan Way Tenong. Daerah Pemilihan III meliputi Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Batu Ketulis, Kecamatan Bealalau, Kecamatan Lumbok Seminung, dan Kecamatan Sukau.

Kecamatan Belalau masuk dalam daerah Pemilihan III, anggota DPRD yang berada di daerah pemilihan III beranggotakan sebanyak 13 orang. Namun dari anggota yang berjumlah 13 orang tersebut yang menjadi perwakilan dari kecamatan belalau hanya satu anggota yaitu Suryadi, S.Sos. Hal ini dilihat berdasarkan perolehan suara terbanyak pada Pileg tahun 2014 yang menunjukkan bahwa Suryadi, S.Sos memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Belalau.

**Tabel 8. Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Dapil III Kecamatan Belalau Pada Pileg 2014.**

No.	Nama Anggota	Perolehan Suara
1	Aminatul Zahro	106 Suara
2	Azwar Effendi	9 Suara
3	Dadin Ahmadin, S.Sos	140 Suara
4	Hi. Suhaili, SE	147 Suara
5	Heri Gunawan, ST	110 Suara
6	Erwin Suhendra, SE	1.222 Suara
7	Ismun Zani, S.IP	197 Suara

No	Nama Anggota	Perolehan Suara
8	Leni, S.Sos	27 Suara
9	Muhammad Amin	0 Suara
10	Rizani Bina Putra	133 Suara
11	Suaidi Damhuri, S.Sos	36 Suara
12	Suryadi, S.Sos	1.721 Suara
13	Yohansyah Akmal, SH	15 Suara

*Sumber : (www.kpud-lampungbaratkab.go.id). Di akses pada 24 Maret 2019.*

Berdasarkan tabel 8 tentang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat daerah pemilihan III di Kecamatan Belalau pada pileg 2014-2019, anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak adalah Suryadi, S.Sos, dengan perolehan suara sebanyak 1.721 suara. Hal ini menunjukkan bahwa Suryadi,S.Sos sebagai anggota DPRD yang mewakili Kecamatan Belalau.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat mengenai pembangunan jalan dan pengadaan listrik Pekon Sukarame Kecamatan Belalau sudah dilaksanakan.

1. Pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan mengenai pembangunan jalan maupun listrik dilaksanakan oleh masyarakat Pekon Sukarame kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat melalui cara *manifest* dan *latent* yaitu masyarakat menyampaikan tuntutan/usulan pembangunan jalan maupun listrik secara langsung kepada anggota DPRD saat musrenbang dan secara tidak langsung melalui proposal. Selain menyampaikan tuntutan kepada anggota DPRD secara langsung, masyarakat juga menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Bupati Lampung Barat dengan menemui Bupati secara langsung di kediamannya.

Pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan di Pekon Sukarame tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena kurang adanya komunikasi secara langsung antara masyarakat dengan anggota DPRD karena anggota DPRD yang tidak turun secara langsung menemui

masyarakat sehingga masyarakat sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan tuntutan secara langsung. Sehingga tuntutan secara tidak langsung melalui proposal merupakan jalan yang dinilai paling efektif dalam menyampaikan tuntutan masyarakat Pekon Sukarame. Selain itu juga, tidak sejalannya antara anggota DPRD dengan Peratin Pekon Sukarame membuat masyarakat menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Bupati.

2. Untuk Pelaksanaan agregasi kepentingan mengenai pembangunan jalan dan pengadaan listrik di Pekon Sukarame sudah dilaksanakan oleh anggota DPRD. Namun untuk realisasi dari proses agregasi kepentingan saat ini baru pengadaan listrik yang terealisasi, untuk pembangunan jalan di Pekon Sukarame belum terealisasi. Cara yang ditempuh oleh anggota DPRD dalam proses mengagregasikan kepentingan pembangunan jalan dan listrik yaitu melalui proses Pragmatic Bargaining. Dalam proses agregasi kepentingan melalui pragmatic bargaining anggota DPRD melakukan kompromi atau tawar-menawar dengan badan eksekutif dan badan anggaran. Anggota DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat hasil reses kepada badan eksekutif untuk di bahas bersama dengan badan anggaran.

Anggota DPRD melakukan kompromi dalam hal anggaran bersama dengan badan anggaran. Hasil kompromi anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat bersama badan anggaran, untuk listrik pada awal tahun 2019 sudah mendapat anggaran sehingga PLN sudah dapat di realisasikan.



Tetapi sampai saat ini anggaran belum cukup untuk membangun jalan Pahiton Pekon Sukarame sehingga pembangunan jalan belum dapat direalisasikan.

Perlu adanya titik kompromi dalam hal anggaran dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terwujud menjadi suatu kebijakan sesuai dengan aspirasi yang disampaikan. Selain itu juga kompromi dilakukan agar anggaran untuk Pekon Sukarame tidak dialihkan kembali untuk Pekon lain. Karena situasi politik sebelumnya, Pekon Sukarame yang seharusnya sudah mendapatkan anggaran pada tahun 2017 namun gagal karena anggaran tersebut dialihkan ke Pekon lain.

## **B. Saran**

1. Anggota DPRD harus mampu memanfaatkan waktu reses semaksimal mungkin dengan melakukan dialog dengan masyarakat dan turun kelapangan secara langsung, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar dapat terserap.
2. Untuk mengoptimalkan fungsi artikulasi kepentingan perlu melakukan pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat yang di lakukan secara berkala.
3. Perlu adanya saluran kritik dan saran bagi masyarakat untuk anggota DPRD baik melalui telepon, email dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Utama.
- Budiarjo, M dan Ambong, I. 1993. *Fungsi Legislasi dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Fatchan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang. Jenggala Pustaka Utama
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Salemba Humatika.
- Idrus, M.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.Yogyakarta. PT Gelora Aksara Pratama.
- Jurdi, F. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta. Kencana Purnada Media Group.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodelogi Penelitian pendekatan praktis dan aplikatif*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Miles, B. Mathew dan Michael H. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. UIP.
- Moleong, L. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Kosdakarya.

- Putra, Fadillah. 2013. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Malang. Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Rahman, A. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya. SIC.
- Rauf, M dan Mappa N.2000. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Surbakti, R.2015. *Peta Permasalahan dalam keuangan politik di Indonesia*. Jakarta. Kemitraan.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo.
- Sukarna.1990.*Perbandingan Sistem Politik*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Widi, Restu K. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

**Jurnal :**

- Rosana, Ellya. 2012. Partai Politik dan Pembangunan. *Jurnal TAPIS* Vol.8 No. 1 Januari-Juni 2012.
- Rifa'i, Ahmad dan Kusriyah. 2017. Peran Partai politik dalam Pengawasan terhadap kadernya yang duduk di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* UNISSULA Vol. 12 No.4 Desember 2017.
- Solihin, Olih. 2018. Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2009. *Jurnal* Vol 6 No.1 Tahun 2018.
- Sudarmansyah. Agus. 2013. Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Menyalurkan Aspirasi Konstitun di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PMIS-UNTAN-PSIP-2013*, Vol. 0001 Februari 2013
- Setiawan. Budi .2013. Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD. *Jurnal* , Vol 15 No.2 Juli 2013.

Sukriono, Didi. 2018. Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. JIPPK, Volume 3, No 1.

**Sumber Lain :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Sigit Pamungkas. 2018. *Selama 2 Tahun tak ada tanggapan warga Pekon Sukarame minta pembangunan jalan Kabupaten*. Diperoleh 14 Juni 2019 dari <https://www.kupastuntas.co/2018/01/selama-2-tahun-tak-ada-tanggapan-warga-pekon-sukarame-minta-pembangunan-jalan-kabupaten/>

Ilyas Istianur. 2015. *Ada 122 Daerah Tertinggal di Indonesia*. Diperoleh 14 Juni 2019 dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2385059/ada-122-daerah-tertinggal-di-indonesia>